



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 90 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 38/HK.03.1/32/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Tim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Dil Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 38/HK.03.1/32/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,
ttd.

RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ana Siti Hasanah



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 38/HK.03.1/32/2022
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rifqi Alimubarok	Ketua KPU Provinsi	Ketua Pembina
2.	Endun Abdul Haq	Anggota KPU Provinsi	Pembina
3.	Titik Nurhayati	Anggota KPU Provinsi	Pembina
4.	Reza Alwan Sovnidar	Anggota KPU Provinsi	Pembina
5.	Nina Yuningsih	Anggota KPU Provinsi	Pembina
6.	Undang Suryatna	Anggota KPU Provinsi	Pembina
7.	Achmad Syaifudin Rahadhan	Plt. Sekretaris KPU Provinsi	Pembina
8.	Ana Siti Hasanah	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
9.	Cecep Nurzaman	Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
10	Sophie Kurniasari Purba	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab Publikasi
11.	Rissa Tania Indriyanti	Kepala Sub Bagian Hukum	Redaksi Produk Hukum
12.	Muhammad Tofan Yuda Saputra	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
13.	Diah Ayu Suryani	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
14.	Anisa Dyah Hapsari	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Administrator
15.	Roban Syamsul Jamal	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Desain Grafis

16.	Syahril Aulia Rahman	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
17.	Rizky Aji Oktora	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Pelaksana Jaringan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Ana Siti Hasanah